



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBERDAYAAN BADAN PENGAWAS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu diatur Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Badan Pengawasan Daerah;
- b. bahwa Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan peran Badan Pengawas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta agar dapat berfungsi secara optimal, profesional, independen dan bebas dari KKN, maka diperlukan dukungan sarana/prasarana kerja yang memadai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberdayaan Badan Pengawas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya serta Ketentuan-ketentuan Pelaksanaannya;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Propinsi;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 tahun 2004 jo Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 173 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG PEMBERDAYAAN BADAN PENGAWAS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

B A B I K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
3. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri.
4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Kepala Badan Pengawas Daerah adalah Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta/Inspektur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

8. Badan Pengawas Daerah adalah Badan Pengawas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta/Inspektorat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENYELENGGARAAN PENGAWASAN ATAS PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI

Pasal 2

Badan Pengawas Daerah menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Propinsi yang meliputi :

- a. Pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah Propinsi.
- b. Pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota.
- c. Pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Propinsi sebagaimana dimaksud pasal 2 terdiri dari :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib.
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat pilihan, dan
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan menurut dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Propinsi meliputi:

- a. Pembinaan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa; dan
- b. Pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota; dan Pemerintahan Desa.

Pasal 5

- (1) Badan Pengawas Daerah dalam melaksanakan tugas pengawasan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Kepala Badan Pengawas Daerah dalam pelaksanaan tugas selain tugas pengawasan, mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Badan Pengawas Daerah melakukan pengawasan terhadap

- a. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi; dan
- c. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 7

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah melakukan pengawasan terhadap tugas dekonsentrasi.
- (2) Gubernur sebagai kepala daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan dan pelaksanaan pinjaman/ hibah luar negeri.

Pasal 8

Badan Pengawas Daerah melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui :

- a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Bupati/ Walikota.
- b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu.
- c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja.
- d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme.
- e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa.

Pasal 9

Kepala Badan Pengawas Daerah menyampaikan masukan tentang kebijakan pengawasan pemerintahan daerah di wilayahnya pada bulan Agustus setiap tahun kepada Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dikoordinasikan oleh Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan Tingkat Propinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota dilakukan dalam Rapat Koordinasi sedikitnya satu kali dalam satu tahun.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi dikoordinasikan oleh Badan Pengawas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Desa dikoordinasikan oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 12

Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah wajib berpedoman kepada rencana pengawasan tahunan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 13

- (1) Pimpinan satuan kerja penyelenggara Pemerintahan Daerah Propinsi, Kabupaten/ Kota dan Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Badan Pengawas Daerah melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan BPK, Inspektorat Jenderal dan Aparat Pengawasan lainnya di lingkungan wilayah Propinsi.
- (3) Wakil Gubernur bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan di wilayahnya.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur;
- (2) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Wakil Bupati/ Wakil Walikota;
- (3) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 15

Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah berpedoman pada norma

- a. Obyektif, profesional, independen dan tidak mencari-cari kesalahan.
- b. Terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan;
- c. Efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat;
- d. Mendidik dan dinamis..

BAB III PENGANGGARAN PENGAWASAN DAN SARANA LAINNYA

Pasal 16

- (1) Agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pengawas Daerah diberikan dana operasional yang cukup sehingga tidak membebani lembaga/aparat yang diperiksa.
- (2) Dana operasional sebagaimana tersebut pada ayat (1) disediakan melalui APBD yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Uang transport ke luar kota Propinsi, uang makan dan uang penginapan, transport lokal diberikan kepada pejabat pengawasan yang melaksanakan tugas pemeriksaan ke luar kota Propinsi.
- (4) Pejabat / petugas pengawasan pada Badan Pengawas Daerah disediakan dana untuk pendidikan dan pelatihan yang cukup sehingga mempunyai kompetensi yang tinggi dari pada aparat yang diperiksa.

Pasal 17

- (1) Badan Pengawas Daerah diberikan sarana / prasarana yang memadai sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pasal 18

- (1) Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif, Badan Pengawas Daerah perlu diisi oleh Pejabat-pejabat yang jujur, mempunyai kompetensi, profesional, inovatif dan mempunyai integritas.
- (2) Pemilihan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV LAIN-LAIN

Pasal 19

Memberlakukan sebutan Inspektur Propinsi untuk Kepala Badan Pengawas Daerah (KABAWASDA) dan Inspektorat Propinsi untuk Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA).

BAB V PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal *9 Juni 2006*



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

[Signature]
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal *9 Juni 2006*



SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

[Signature]
BAMBANG S. PRIYOHADI
NP. 110 021 674

BERITA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN *2006*
NOMOR *16* SERI *E*